

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya keputusan otonomi daerah yang menuntut pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan pendapatan yang di miliki serta di ambil dari sumber daya alam yang ada di daerah tersebut.

Salah satu ketetapan MPR adalah Tap MPRNo.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan landasan hukum dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU No 22 Tahun 1999 selanjutnya digantikan oleh UU No 32 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004.

Desentralisasi diharapkan memberikan peluang yang sangat baik untuk pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola daerah tersebut dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat, namun di sisi lain desentralisasi ini ditakutkan hanya untuk memindah dan membuat desentralisasi baru di daerah artinya pelimpahan masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah pusat. Kewajiban pemerintah pusat

dalam Negara kesatuan untuk menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonomi tersebut.

Untuk menjamin sumber keuangan bagi daerah otonom, pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan pusat dengan daerah. UU No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (Pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif artinya pelimpahan masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah pusat. Kewajiban pemerintah pusat dalam negara kesatuan untuk menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonomi tersebut. Untuk menjamin sumber keuangan bagi daerah otonom pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan pusat dengan daerah. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerahnya.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2007 dalam Arwati dan Hadiati, 2013). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap antara lain tanah, gedung, bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan atau kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, serta proses kenaikan output perkapita pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Dewi, 2011). Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (UU Nomor 33 Tahun 2004).

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD (David dan Priyo, 2007 dalam Dewi, 2011).

Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal telah dilakukan beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Ria (2008) dalam Dewi (2011) yang meneliti di Propinsi DIY menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggiat (2009) dalam Dewi

(2011) yang meneliti di Sumatera Utara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia (2007) dalam Dewi (2011) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, serta penelitian yang dilakukan oleh Arwati dan Hadiati (2013) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.

Penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal telah dilakukan beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Solikin (2007), Kusnandar dan Dodik (2012) serta Arwati dan Hadiati (2013) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah daerah memberikan bukti empiris bahwa PAD mempengaruhi Pemda dalam pengalokasian belanja modal tahun berikutnya. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putro (2011) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Penelitian tentang Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal telah dilakukan beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), Darwanto dan Yustikasari (2007), dan Solikin (2007) dan Putro (2011) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal. Variabel DAU berpengaruh terhadap Anggaran belanja modal hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal (Putro, 2011). Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan

Dodik (2012) menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

Berdasarkan uraian latar belakang dan ketidak konsistenan hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Jawa Tengah TA 2009 – 2013)”**.

## **B. Batasan Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota yang telah menerima transfer Dana Alokasi Umum (DAU), serta sudah masuk dalam wilayah propinsi dan telah menerbitkan laporan DAU, PAD, PDRB.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal.

2. Pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal.
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap anggaran belanja modal.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris serta memberikan kontribusi pengetahuan bagi para akademisi mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

### **2. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta masukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun DPRD dalam menyusun kebijakan anggaran dimasa yang akan datang berkaitan dengan pengalokasian anggaran belanja modal.